

Kombes Pol Adjar Triadi

MEMAKNAI ILMU PENGETAHUAN LAYAKNYA BOLA SALJU

SAAT- saat berada di depan kelas menghadapi para siswanya, boleh jadi merupakan sebuah momen yang membahagiakan bagi Kombes Pol Adjar Triadi.

Pemangku jabatan Wadirlantas Mabes Polri ini menyebut, saat itulah dia merasakan adanya sebuah kepuasan, sebuah kelegaan karena telah mampu berbagi ilmu dan pengetahuan dengan para siswanya. Artinya juga, apa yang telah dia lakukan merupakan wujud dari "snowball".

"Snowball" – atau tepatnya *snowball effect* – merupakan istilah yang lazim disebut-sebut oleh polisi – khususnya lalulintas – alumni Akademi Kepolisian di Apeldoorn, Belanda.

Istilah itu digunakan untuk menggambarkan bahwa mereka yang mengikuti program pendidikan di Belanda, diharapkan sepulangnya ke Indonesia menyebarkan ilmu dan pengetahuan yang diperolehnya untuk pendidikan polisi lalulintas di Indonesia.

Mereka sudah dipersiapkan menjadi pengajar di Pusat Pendidikan Lalulintas (Pusdik Lantas). Program kerjasama Indonesia-Belanda tersebut betul-betul berbasis untuk

ditransfer ke polisi yang lain, harus berefek seperti bola salju yang digelindingkan, makin lama terlihat makin membesar.

Biar punya makna! Begitu filosofi Adjar Triadi, salah satu dari banyaknya polisi Indonesia yang memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan lalulintas di Apeldoorn, Belanda ini. Kepada Jagratara, ayah tiga anak dan satu orang cucu ini membagi pengalaman yang diperoleh di negeri "Kincir Angin" itu.

Pemilik banyak komunitas di luar kantornya ini juga mengungkap kegiatan Monev – Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Direktorat Lalulintas Mabes Polri bekerjasama dengan Staf Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Layaknya Sidak – inspeksi mendadak – secara bersama-sama mereka "turun" ke pusat-pusat pelayanan masyarakat seperti SIM, STNK dan BPKB.

"Kita juga berupaya melakukan dialog dengan masyarakat untuk mengetahui sejauhmana kualitas pelayanan kami," jelas Adjar seraya menambahkan dialog tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi banyaknya surat kaleng dan juga "surat pembaca" yang mencerminkan dua hal.

Pertama, sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan aparat. Sedangkan yang kedua, sengaja dikirim oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab karena iri dengan kesuksesan orang lain. Karena sudah lazim, orang sukses seringkali jadi sasaran tembak, diirikan orang karena kinerjanya yang baik.

Hasilnya? "Setelah program ini berjalan enam bulan surat kaleng jauh berkurang," ungkap Adjar sekaligus menegaskan bahwa tujuan lain dari "Monev" adalah untuk melindungi "orang-orang sukses". "Kadang kita berfikir, kenapa sih orang tidak boleh sukses? Boleh dong, makanya kita juga berkewajiban melindungi orang sukses," tandas "wong" Solo ini.

Lain-Lain? Adjar termasuk "Team Malvinas" ketika masuk sebagai pembina di Akpol. Julukan itu muncul karena dia datang dengan rombongan yang cukup banyak, ibarat Inggris menyerang kepulauan Malvinas Argentina, dengan segala gaya yang membuat warna baru dalam pendidikan di Akpol.

Lainnya lagi? Simak selengkapnya berikut ini.



FOTO: JITEVA HARTINI



INGINKAN ANAK BAIK, BUKAN PINTER

SOSOK kelahiran Solo, 27 Oktober 1950 ini memiliki tiga putra-putri, yang semuanya sudah bekerja. Anak pertama kerja di Sydney, yang kedua di HSBC Hongkong dan yang ketiga baru akan menyusul ke Sidney tahun depan, sekolah sambil bekerja.

Biaya, menjadi salah satu pertimbangan tidak memberangkatkan semua putranya ke luar negeri, tapi giliran satu-satu. "Dia bisa tidur di rumah kakaknya, jadi ngirit," ucap Adjar yang mengaku tidak pernah menuntut anak-anaknya jadi orang pintar, tapi jadi anak-anak baik.

"Kepada mereka saya selalu tekankan kalau kalian jadi orang baik pasti diterima oleh lingkungan dan memperoleh kemudahan-kemudahan."

Selepas kantor, yang biasanya di atas pukul lima sore Adjar masih sempat berinteraksi dengan komunitas lain yang dimilikinya, yakni komunitas otomotif dan mania teman-teman sesama lulusan Ausie yang kini tersebar di seluruh propinsi Indonesia. Ada yang jadi pegawai negeri, pengusaha, anggota DPR dan ada juga yang menetap di Wamena. "Kita masih sering kumpul dan buka milis sama-sama," tukasnya.

Karena "wong" Solo, maka dia dan isterinya tak ketinggalan mengikuti arisan keluarga. Ada juga komunitas golf, olahraga yang diminatinya. Di luar semua kegiatan itu Adjar masih menerima juniornya, mahasiswa PTIK, yang butuh bimbingan membuat karya tulis. Sebagai "orang kedua" di kantor, dia juga punya anak buah yang datang kepadanya dengan aneka ragam kepentingan.

MAKNA JABATAN = MAKNA HIDUP

MEMAKNAI sebuah jabatan, baginya, sama halnya dengan memaknai hidup, bagaimana agar bermakna bagi orang lain, berguna bagi orang lain, sesuai dengan perannya sebagai sesama manusia. Untuk mencari jawabnya, tengah malam dia berdoa, bertanya pada Tuhan, "Ya Tuhan, apa yang sudah saya lakukan hari

ini? Bermanfaatkah untuk orang lain? Menyusahkan orang lain kah? Sesuaikan sikap saya sebagai polisi lalu lintas? Lalu saya mencoba flashback dan meminta ampun pada Tuhan sehingga kita tidak melakukan itu lagi," paparnya.

Sebagai pendidik, harus berperan menjadi guru yang baik, harus mempunyai referensi, harus mengajar tepat waktu dan tidak boleh pelit dengan ilmu. Kalau ada murid yang bertanya jangan marah. Sebagai dosen, kalau mahasiswanya minta data berikanlah. "Kalau saya, jangan kan foto copy, disket atau flash-disknya pun saya pinjamkan," tukas Adjar seraya menambahkan sebagai Wadirlantas, dia pun harus menyadari bahwa jabatan hanya titipan dari yang di Atas maka harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak menyelewengkannya.

MENUAI SUKSES DENGAN "SAFETY BELT"

Jenjang karir Adjar di lalu lintas dimulai tahun 1976 sebagai Kasatlantas Dili, Timor Timor. Kemudian Kasat Lantas Polresta Cirebon (1978), Dirlantas Polda Jambi (2000) dan Dirlantas Polda Jatim (2002).

Ada satu keberhasilan yang ditorehkan Adjar pada masa tersebut, salah satunya ketika *safety belt* mulai diterapkan. Kota Pahlawan itu menorehkan catatan sejarah sebagai kota "safety belt pertama" dimana Adjar menjabat Dirlantas.

Kala itu, seluruh kota di Indonesia menolak program keselamatan itu dengan dalih belum tepat menyusul pesta Pemilu. Langkah Adjar, baru terwujud kembali dua tahun kemudian di Palembang.

Namun Adjar jalan terus dan menuai sukses. Meski tanpa mahkota, Adjar pun dinobatkan sebagai Dirlantas pertama yang sukses menerapkan konsep *safety belt* di Indonesia. Upah atas kerja kerasnya, Adjar mendapat pelukan hangat dari Adang Dorjaton yang datang langsung ke Jatim.

"Ternyata langkah kamu benar," ucap Adang seperti ditirukannya.

Adjar menuturkan, *safety belt* sukses diterapkan di Jawa Timur karena memang konsep itu benar-benar bisa diterima sekaligus sangat mudah dijalankan. Namun katanya, sebuah konsep tanpa disertai strategi bakal sia-sia. Untuk itu, Adjar membuat strategi dengan cara berkampanye berhadiah yang dimuat secara rutin di harian terkemuka.

"Saya memang bukan ahli komunikasi massa, namun saya mengerti siasat. Maka untuk program ini, saya datangkanlah ahlinya. Lalu dia (ahlinya-red) menyimpulkan kalau mau berhasil harus lewat kampanye berupa iklan berhadiah yang dimuat di koran. Itulah yang saya lakukan," jelasnya.

Pada saat yang sama, Adjar juga membuat program "wajib helm". Program ini agak unik karena pengendara yang tidak memakai helm atau helmnya tak memadai malah dikasih helm seharga Rp 200 ribu oleh petugas yang menyetopnya. "Kebetulan waktu itu saya mendapat sponsor 2000 helm. Semua kita bagikan.

Pengendara senang saya pun senang" ucapnya.

BELAJAR BANYAK DARI BELANDA

UNTUK memperdalam ilmu lalu lintas tahun 1988 Adjar kuliah di PVI Apeldorn, Belanda. Selain dia, hampir rata-rata pejabat di Direktorat lalu lintas merupakan lulusan Apeldorn Belanda sehingga ketika bertemu "satu meja", berdiskusi dengan instansi lain mereka bisa mengimbangi karena memiliki pengetahuan yang cukup.

Di Apeldorn, siswa-siswa Indonesia bukan sekedar belajar peralulintasan, melainkan juga belajar membuat sebuah kurikulum ajaran, dan metode-metode untuk "mentransfer" ilmu ke siswanya ketika nantinya sudah lulus dan jadi pengajar. Lulusan Apeldorn, memang ada kewajiban mengajar di Pusat Pendidikan Lalulintas (Pusdik Lantas).

Secara khusus, Akademi Kepolisian Belanda memang menyusun program untuk Indonesia, sebuah program yang betul-betul berbasis untuk ditransfer ke siswa atau polisi yang lainnya.

"Ibaratnya ilmu itu kita makan, tapi sebelumnya dicerna dulu, baru kemudian diberikan kepada siapa saja yang merasa cocok, tidak hanya siswa dimana nanti kita mengajar," jelas Adjar. "Nah itu yang disebut "snowball," tam-bahnya.

KRISTALISASI DAN TMC

SESEORANG menduduki jabatan ada masa akhirnya, makanya siapapun harus menyadarinya sedari awal menjabat. Namun terkadang yang jadi masalah, pejabat baru tidak mampu meneruskan program pejabat lama. Dimana ketidakmampuan ini lebih banyak disebabkan oleh belum mengkristalnya konsep pejabat lama sehingga sulit diterapkan oleh penggantinya.

Menurut Adjar, seseorang menjabat tidak sekedar diukur dengan waktu lamanya menjabat, namun yang terpenting bagaimana seseorang itu diberi kesempatan untuk mengaplikasikan program-programnya hingga mengkristal. Baik di jajaran anggotanya maupun masyarakat. "Jadi harus ada kristalisasi. Kalau tidak konsep malah hancur dan kasihan sama yang punya konsep," tandasnya.

Program maupun konsep, biasanya berkesinambungan jadi harus dipersiapkan kader-kadernya. Sehingga kalau ada yang baru, dia bisa meneruskan, bisa menjalankan semua aspek dengan baik. Jangan sampai konsep itu berjalan hanya setengah, implementasinya harus lengkap. "Contoh *safety belt* di Jatim sampai hari ini orang Jatim disiplin karena sudah ada kristalisasi," tukasnya.

Adjar mencontohkan, *Traffick Management Centre* Ditlantas PMJ secara sistem sudah terkristalisasi. Tapi bila dilihat dari sisi inovasi, masih perlu dikembangkan, tidak cukup sampai di situ saja. "Misalnya foto kameranya ditambah lagi," tegas Adjar.

[cecilia E murwani/eva hartini]

30 Judul Buku Lantas Demi Pencitraan



FOTO: JTEVA

BUKU adalah jendela dunia. Itu kata orang bijak. Dengan membaca buku—sudah tentu yang mengandung unsur pendidikan—orang menjadi berpengetahuan dan bisa melihat dunia luar. Sebaliknya, orang yang tidak suka membaca, cenderung bodoh dan akhirnya sangat dekat dengan kemiskinan. Ini kata iklannya Tantowi Yahya, presenter yang top itu lho...

Nah, demi membuat orang berpengetahuan pulalah—terutama pengetahuan tentang sosok polisi berikut pekejaannya—Direktorat Lalu Lintas Polda Metropolitan Jakarta Raya menerbitkan 30 buah buku. Buku yang ditulis oleh para perwira polisi lalu lintas yang mendalami masalah lalu lintas tersebut sudah beredar sejak Juli 2007 lalu.

Buku-buku tersebut dibalut cover "cantik"—terlalu cantik malah—untuk sebuah produk yang berkaitan dengan sosok polisi—sosok yang akrab dengan simbol-simbol kekerasan (dulu?), tapi sekarang tidak lagi.

Chrysnanda DL MSi, Kepala Sub Direktorat Pendidikan dan Rekayasa, Ditlantas Polda Metro Jaya berpangkat AKBP itu tak menampik. Justru lewat kemasan buku cantik itu dia ingin melakukan perubahan pendekatan kepada masyarakat, bahwa polisi juga

manusia, punya rasa, punya hati. "Harapan kita dengan melihat dan membaca judulnya orang jadi tertarik kemudian membacanya," cetus Chrysnanda seraya menambahkan



FOTO: JTEVA HARTINI

bahwa selain buku, pihaknya juga menerbitkan puluhan booklet, leaflet, pin dan kartu pos untuk kampanye keselamatan lalu

lintas yang dibagi gratis bagi masyarakat. Sebagian buku cantik itu adalah, *Memahami Dengan Mata Hati* (kritik, saran, dan renungan tentang tugas kepolisian), *Dari Mata Air menjadi Air Mata* (rekaman peristiwa banjir 2007), *Mengungkapkan Dengan Kata Hati* (sajak, surat dan gambar anak-anak TK dan SD tentang polisi), *Cipta Karsa dan Karya*.

Ada lagi *Lalu Lintas Jakarta, Dari Metropolitan Menuju Megapolitan* (permasalahan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya), *Pencitraan dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat* dan sebagainya yang rata-rata mencerminkan sebuah "sense" art yang tinggi dan sarat kreatifitas. Ada citra seni yang melekat. Itu kesan yang terasa.

Menurut Chrysnanda, Ditlantas hingga saat ini sudah membuat dan menjalankan tiga belas program keselamatan jalan atau road safety. Yaitu *Polisi Sahabat Anak*, *Patroli Keamanan Sekolah*, *Saka Bhayangkara Lantas*, *Police Goes to Campus*, *Traffic Management Centre*, *Kawasan Tertib Lalu Lintas*, *Kampanye Keselamatan Lalu Lintas*, *Operasi*

Khusus Kepolisian, Sekolah Mengemudi, Traffic Board, Safety Ridding, Taman Lalu Lintas dan Penegakan Hukum. [cii]

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG DAERAH HUKUM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.
2. Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut daerah hukum kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

BAB II PEMBAGIAN DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM KEPOLISIAN Pasal 2

- (1) Daerah hukum kepolisian dibagi berdasarkan kepentingan penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian.
- (2) Pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

Pasal 3

- (1) Pembagian dan perubahan daerah hukum kepolisian ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, luas wilayah, serta keadaan penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penetapan pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kapolri

Pasal 4

- (1) Daerah hukum kepolisian meliputi :
 - a. Daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
 - c. Daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;

- d. Daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan
- (2) Berdasarkan pertimbangan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, luas wilayah serta keadaan penduduk, Kapolri dapat menentukan daerah hukum kepolisian di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
 - (3) Selain dari daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), daerah hukum kepolisian meliputi pula kawasan diplomatik, yaitu Kedutaan Besar Indonesia serta kapal laut dan pesawat udara berbendera Indonesia di luar negeri.

Pasal 5

Tidak termasuk ke dalam daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah kawasan diplomatik, kedutaan besar asing, kantor perwakilan badan internasional, kapal laut dan pesawat udara berbendera asing, serta tempat lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak membatasi setiap pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III PENANGGUNG JAWAB DAERAH HUKUM KEPOLISIAN

Pasal 7

Penanggung jawab daerah hukum kepolisian adalah :

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kepala Kepolisian Daerah untuk wilayah propinsi;
- c. Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. Kepala Kepolisian Sektor untuk wilayah kecamatan

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, daerah hukum Kepolisian Wilayah, Kepolisian Wilayah, Kepolisian Wilayah Kota Besar, Kepolisian Kota Besar, Kepolisian Resort Metro, Kepolisian Resort Kota, Kepolisian Sektor Metro, Kepolisian Sektor Kota masih tetap berlaku sampai diadakan perubahan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Daerah Hukum Kepolisian Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, Kepolisian Resort, Kepolisian Sektor di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada pada saat ini ditetapkan sebagai daerah hukum kepolisian menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Maret 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

titd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Maret 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

titd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
Nomor 49